



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman Nomor 2 Telpun (0536) 3236320, Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

K E P U T U S A N

SEKERETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 165/454/SETWAN/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah perlu dipersiapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 473.2/80/Bid.1/Diskominfo Tanggal Februari 2018 Perihal Pelaksanaan Tugas PPID Pembantu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Melakukan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait di Bidang Layanan, Pengelolaan Informasi Publik, Dokumentasi dan Arsip, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Struktural Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi arsiparis, perpustakaan, pengolahan data dan Informasi, pejabat struktural lainnya sesuai dengan kebutuhan;

KEENAM : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Tengah melalui DPA SOPD Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tersedia untuk itu;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 21 Februari 2018

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ANTAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640421 199203 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Prov. Kalteng;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI


NOMOR : 165/454/SETWAN/2018

TANGGAL : 21 Februari 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Pengarah : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Kepala Bagian Persidangan,
Perundang-Undangan dan Kehumasan
1. Pengelolaan Informasi : Ka.Sub. Bag. TU. Kepegawaian dan Protokol
2. Pelayanan Informasi : Ka.Sub. Bag. Persidangan dan Kehumasan
3. Pengelolaan Dokumen dan Arsip : Ka.Sub. Bag. Perundang-Undangan
dan Risalah

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



TANTAN, SH
Pemula Utama Muda
NIP. 19640421 199203 1 012